



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor: 11a/UN6.P/Kep/FF/2016**

Tentang

**PENGANGKATAN TIM *AD HOC*
PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PELAYANAN KEFARMASIAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Ad Hoc Pusat Studi Pengembangan Pelayanan Kefarmasian Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b); perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus, Manajer, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Pimpinan Departemen dan Pimpinan Program Studi Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
14. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3949/UN6.RKT/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM *AD HOC* PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PELAYANAN KEFARMASIAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2016;
- KEDUA** : Segala biaya yang berkaitan dengan penetapan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-BLU Universitas Padjadjaran atau anggaran lain yang relevan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 28 Januari 2016



DEKAN,

AJENG DIANTINI

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor Unpad;
3. Yth. Para Dekan/Ketua Lembaga di lingkungan Unpad;
4. Yth. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi Unpad;
5. Yth. Para Direktur Unpad;
6. Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Unpad;
7. Yth. PUMC Fakultas Farmasi Unpad;
8. Yth. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Nomor : 11a/UN6.P/Kep/FF/2016 tentang Pengangkatan Tim *Ad Hoc* Pusat Studi Pengembangan Pelayanan Kefarmasian Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Tahun 2016;

Tanggal : 28 Januari 2016

**TIM AD HOC PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PELAYANAN KEFARMASIAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2016**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.	196904271994122001	Pembina/IV/a/ Lektor Kepala	Ketua
2	Prof. Dr. Ajeng Diantini, M.Si., Apt.	196403121990012001	Pembina Utama Muda/IV/c/Guru Besar	Anggota
3	Dr. Eli Halimah, MS., Apt.	19631227199032002	Pembina/IV/a/ Lektor Kepala	Anggota
4	Dra. Wiwiek Indriyati, M.Si., Apt.	195304261982112001	Penata Tk.I/III/d/Lektor	Anggota
5	Rizky Abdulah, Ph.D., Apt.	197901262009121002	Penata Tk.I/III/d/Lektor Kepala	Anggota
6	Irma Melyani Puspitasari, MT., Ph.D., Apt	197905012006042002	Penata/III/c/Lektor	Anggota
7	Melisa Intan Barliana, Dr. Med. Sc., Apt.	197909192010122002	Penata/III/c/Lektor	Anggota
8	Dika Pramita Destiani, M.Farm., Apt.	198712012014042001	Penata Muda Tk.I/III/b	Anggota
9	Arif Satria Wira Kusumah, M.Si., Apt.	199004192015041001	Penata Muda Tk.I/III/b	Anggota

DEKAN,



AJENG DIANTINI